

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

[lpperempuansigli.com](http://lpperempuansigli.com)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

Perempuan Kelas IIB Sigli

# Izin Luar Biasa

No. SK :

## Persyaratan

1. Permohonan tertulis dari Narapidana/keluarga/kuasa hukum tentang izin luar biasa dalam hal: a. adanya keluarga inti yang sakit keras atau meninggal dunia; b. menjadi wali nikah untuk anak kandungnya; atau c. membagi warisan
2. pernyataan jaminan secara tertulis dan surat jaminan dari penjamin
3. identitas penjamin Warga Binaan Pemasyarakatan (KTP dan KK)
4. Surat Keterangan dari Kepala Desa/ Lurah yang Menerangkan kebenaran terkait alasan izin luar biasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Narapidana/keluarga/kuasa hukum mengajukan permohonan izin luar biasa dilengkapi dengan dokumen persyaratan
2. Kepala Lapas memberikan Izin Luar Biasa berdasarkan hasil penelitian lapangan dan rekomendasi sidang TPP
3. Kepala Lapas mengirimkan usulan izin luar biasa ke Kantor Wilayah
4. Warga Binaan Pemasyarakatan memperoleh Surat Ijin dari Kepala Lapas
5. Warga Binaan Pemasyarakatan dikawal oleh Petugas Pemasyarakatan dan Polisi

## Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Surat Izin Luar Biasa yang ditanda tangai oleh Kepala Lapas

## Pengaduan Layanan

## Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli

Jl. Banda Aceh-Medan km.108, Jeumpa, Pidie, Kabupaten Pidie, Aceh 24151 065321937

[lpperempuansigli.com](http://lpperempuansigli.com)



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR  
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Lembaga Pemasyarakatan

### Perempuan Kelas IIB Sigli

- Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Lapas;
- Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada Kepala Lapas;
- Kepala UPT Lapas menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan;
- Pejabat yang terkait melakukan perbaikan pelayanan dan Kepala Lapas memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan.